

INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PRAKSIS DEMOKRASI DI INDONESIA

Adi Nur Rohman

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara,
Jl. Darmawangsa-X No.1 Melawai, Kby. Baru,
Jakarta 12140
E-mail: adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT:

Democracy is seen as an ideal paradigm to achieve peace and justice in a particular country. Being Muslim-populated country, Indonesia encounters a dilemma where democracy draws pros and cons even within Islamic point of view. This paper is to decipher democracy in Islam and elaborate Islamic values in the practice of democracy in Indonesia. This is a literary study focusing on Islam and democracy in Indonesia. The conclusion is that the Western democracy does not fit in with Indonesia whose people believe in one god. However, democracy is essentially part of Islam, which is a set of values. In practice, it seems that internalization of Islamic values into practice of democracy in Indonesia is inevitable, because democracy in Indonesia is in accordance with Islam.

Keywords: *Islamic-values, democracy, Indonesia, Islam, muslim*

ABSTRAK:

Akhir-akhir ini, di negara kita, demokrasi kembali mencuat menjadi isu sentral yang hangat diperbincangkan hampir di semua kalangan baik politisi, praktisi maupun akademisi. Demokrasi selalu menjadi kata yang paling diminati dan seakan sudah menjadi sebuah keyakinan sebagian besar umat manusia bahwa ia adalah sebuah konsep yang ideal untuk mencapai tujuan perdamaian dan keadilan di suatu negara. Sejak Islam mengenal demokrasi ala Barat, konsep-konsep tentang demokrasi kemudian menjadi isu yang kerap diperbincangkan dalam hal pemaknaan agama dan juga praktek bernegara. Berbagai macam respon kemudian muncul, diantaranya ada yang pro dan tentu ada pula yang kontra. Menciptakan kultur demokrasi di Indonesia bukan saja tidak mudah, melainkan juga membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim dihadapkan dengan kondisi dilematis, dimana penerimaan demokrasi sebagai sebuah sistem di Indonesia –dalam perspektif Islam- masih menuai pro dan kontra. Hal ini tentu menjadi menarik untuk dikaji kembali sampai batas mana Islam dapat menerima demokrasi, begitupun sebaliknya, sejauh mana demokrasi dapat sejalan dengan Islam.

Kata Kunci: Demokrasi, Indonesia, nilai-nilai Islam, Islam, muslim

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, di negara kita, demokrasi kembali mencuat menjadi isu sentral yang hangat diperbincangkan hampir di semua kalangan baik politisi, praktisi maupun akademisi. Istilah demokrasi seakan telah menyihir hampir semua negara. Demokrasi seakan sudah menjadi sebuah keyakinan sebagian besar umat manusia, bahwa ia adalah sebuah konsep yang ideal untuk mencapai tujuan perdamaian dan keadilan di suatu negara.

Dengan keyakinan ini, banyak negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, yang melibatkan rakyat dalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya, secara langsung atau tidak langsung. Pelibatan rakyat dalam kegiatan dan urusan negara tersebut kerap dijadikan alasan untuk mengklaim bahwa berbagai kegiatan dilakukan atas nama rakyat. Bahkan negara-negara yang sebenarnya menganut sistem pemerintahan yang otoriter pun mengklaim bawa negara mereka demokratis.

Sistem politik demokrasi mewabah hampir ke seluruh negara di dunia. Hal ini, sebagaimana dikemukakan Mahfud MD (1999: 5-6), pada dasarnya didasari oleh dua alasan, pertama, hampir semua negara di dunia ini menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara essensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Demokrasi sejak dulu didambakan semua orang terutama yang mempunyai kesadaran politik, untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa demokrasi akan lebih banyak membawa kemaslahatan manusia ketimbang implikasi negatifnya, yakni mahal dan kompleksnya dalam proses pembuatan kebijakan publik. (Affan Gaffar, 2006: vii)

Setelah Perang Dunia II, ummat Islam baru kemudian mengenal demokrasi ala Barat. Konsep-konsep tentang demokrasi kemudian menjadi isu yang kerap diperbincangkan dalam hal pemaknaan agama dan juga praktek bernegara. Berbagai macam respon kemudian muncul, di antaranya ada yang pro dan tentu ada pula yang kontra. Di antara mereka yang menerima demokrasi umumnya menurut Jalaluddin Rahmat karena demokrasi bukan saja tidak bertentangan dengan Islam, tetapi bahkan mewujudkan ajaran Islam in toto dalam kehidupan bernegara. Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa demokrasi diterima: Pertama, banyak ayat Al-quran dan Hadist serta peristiwa dalam sejarah Islam terkait keutamaan musyawarah. Kedua, Islam menekankan pentingnya kontrol terhadap penguasa sebagai manifestasi bentuk *Amar ma'ruf nahi munkar*. Ketiga, demokrasi sebagaimana syariat bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, Sedangkan mereka yang berseberangan mengaitkan demokrasi sebagai produk sekuler dan kafir sehingga tidak mungkin cocok dengan Islam. (F. Magnis suseno dkk

dalam Najid Jauhar, 2007: 32). Mereka yang menolak disinyalir sebagian kalangan yang tidak memahami Islam secara utuh, baik di Muslim maupun non-Muslim. Begitupun dengan mereka yang “alergi” terhadap Islam yang menilai bahwa hadirnya Islam adalah untuk mendominasi, meminggirkan, atau bahkan menyingkirkan ummat lain. Pandangan ini dirasa terlalu berlebihan karena sejatinya, watak ajaran Islam adalah rahmat dan kasih sayang terhadap sesama manusia dan makhluk Allah lainnya (rahmatan lil ‘alamin) yang bisa masuk dalam dimensi apapun (Salim Segaf Al-Jufri, 2004: 13).

Menciptakan kultur demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa di Indonesia bukan saja tidak mudah, melainkan juga membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim dihadapkan pada kondisi dilematis, dimana penerimaan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan politik maupun sebagai sikap hidup bangsa di Indonesia yang dalam perspektif Islam masih menuai pro dan kontra. Hal ini tentu menjadi menarik untuk dikaji, apakah konsep demokrasi Barat sesuai dengan alam demokrasi bangsa Indonesia dan bagaimanakah sejatinya konsep demokrasi dalam perspektif Islam.

2. DEMOKRASI INDONESIA

Secara etimologis, demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentukan dari dua kata demos (rakyat) dan cratein atau cratos (kekuasaan dan kedaulatan). Dengan demikian, secara umum istilah demokrasi diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (governance of the people) di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka. (Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2003: 66). Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Sebut saja, dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam system demokrasi harus dipilih oleh rakyat. (Jailani, 2015: 136).

Berkaitan dengan pemerintahan rakyat, ada trademark yang sangat terkenal sampai saat ini yang dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln, yakni bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengacu kepada pernyataan tersebut, demokrasi diakui banyak orang dan negara sebagai sebuah system nilai kemanusiaan yang paling baik dan menjanjikan masa depan ummat manusia (Gadug Kurniawan, 2015: 97). Perubahan Indonesia menuju demokrasi, menurut Azyumardi Azra (dalam Ubaedillah, 2003: xiii) adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Setelah kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia tercatat di antara negara

yang berada dalam gerbong the third wave of democracy (gelombang demokrasi ketiga) yang terjadi pada dasawarsa 1990-an. Gelombang demokrasi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah negara-negara yang secara formal menganut sistem demokrasi.

Azra (2002: 8) menilai bahwa perkembangan Indonesia menuju demokrasi dalam tiga tahun terakhir ini agaknya tidak mungkin lagi dimundurkan. Perubahan Indonesia menuju demokrasi jelas sangat dramatis, dan Indonesia mulai disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar. Perubahan Indonesia menuju demokrasi tidak bisa lain mengikuti kecenderungan pertumbuhan dramatis demokrasi pada tingkat internasional.

Meskipun demikian, demokrasi murni (Barat) bukanlah sistem yang tepat bagi bangsa Indonesia. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang menjadikan demokrasi untuk Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat. Dalam pidatonya sebagai Wakil Presiden, Bung Hatta, seperti yang dikutip Zulfikri Suleman (2010: 181) mengemukakan sebagai berikut: “Berdasarkan kepada pengalaman yang diperoleh di benua Barat, dan bersendi pula kepada susunan masyarakat desa Indonesia yang asli, kita dapat mengemukakan Kedaulatan Rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat kita meliputi kedua-duanya: demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dengan mudah kita dapat mengemukakannya, oleh karena masyarakat kita tidak mengandung penyakit individualisme. Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih bersendi kepada kolektivisme”.

Menurut Moh. Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal yakni 1) cita-cita rapat, 2) cita-cita massa protes, dan 3) cita-cita tolong menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat”, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.

Demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang menunjukkan perbedaan yang nyata dengan demokrasi Barat (Suleman, 2010: 183).

3. ISLAM DAN DEMOKRASI

Wacana tentang Islam dan demokrasi secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga pemikiran: Pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik berbeda. Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat. Ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan di negara-negara maju (Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2003: 86)

Demokrasi yang merupakan warisan Barat, kerap kali dicap sebagai produk kafir yang tidak bisa diterima dalam Islam yang bahkan oleh beberapa kalangan sampai kepada pengharaman. Lagi-lagi, karena demokrasi merupakan buah peninggalan Barat (kafir). Menanggapi hubungan Islam dan demokrasi, Abdurrahman Wahid –yang akrab disapa Gus Dur- (2007: 285-286) menilai bahwa salah satu sebab yang menghambat demokratisasi di kalangan lembaga dan kelompok agama (red: Islam) adalah perbedaan hakekat nilai-nilai dasar yang dianut keduanya. Agama selalu bertolak dari pandangan normatif yang diajarkan kitab sucinya, sehingga kebenaran yang dapat diterima hanya satu, yaitu kebebasan ajaran agama tersebut. Sementara demokrasi berbanding terbalik dengan agama, dimana ia justru membuka peluang seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat dan dengan demikian justru dapat mengancam nilai-nilai abadi yang terkandung dalam agama.

Islam merupakan agama yang dinamis. Dinamisme Islam dapat terlihat dari persoalan-persoalan fiqh yang dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Perubahan yang sangat signifikan dapat kita lihat dalam lapangan muamalat dan politik. Dalam catatan sejarah, Rasulullah saw tidak menghilangkan nilai-nilai jahiliyyah seluruhnya, sejumlah nilai-nilai dari budaya jahiliyyah beliau adopsi yang dituang ke dalam doktrin ajaran Islam atas dasar tauhid. Contohnya, sistem syura yang merupakan adaptasi dari Dar al-Nadwah amalan pembesar Quraisy, tahalluf dan haqq al-jiwar (memberikan perlindungan kepada mereka yang dizhalimi) yang juga diresepsi ke dalam ajaran Islam. Khalifah Umar kerap ditemukan dalam ijtihadnya mengadopsi dari peradaban Persia dan Romawi, begitupun dengan Rasulullah saw yang juga mengadopsi teknologi perang Persia dan Romawi saat perang Khandaq (parit) dan pembuatan manjanik (pelontar batu seperti meriam) dan masih banyak sistem yang diambil untuk dijadikan sebagai doktrin Islam. (Maszlee Malik, 2017: 59-60).

Hal-hal yang disebutkan di atas pada akhirnya dijadikan oleh sejumlah ulama kontemporer dan pemikir Islam sebagai pijakan untuk melakukan hal yang sama dalam urusan politik dan demokrasi dimana demokrasi merupakan jalan berpolitik umat Islam. Mereka menilai

bahwa politik hendaknya disikapi sebagai ruang ijtihad yang berlandaskan maqashid syari'ah (tujuan hukum Islam).

Diantara yang menerima sistem demokrasi tersebut adalah Syeikh Yusuf al-Qardhawi. Beliau berpandangan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk berpolitik selama tidak bertentangan dengan syari'ah dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Demokrasi harus dipandang sebagai usaha untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan rakyat (umat Islam) dalam memilih pemimpin yang patut dan mewujudkan mekanisme pemerintahan yang adil dan bersih (Malik, 2017). Namun perlu dipahami bahwa mereka yang menerima demokrasi tidak menerimanya secara mutlak. Mereka menolak sikap fanatisme pendukung kebebasan mutlak dan segala hal yang jauh menyimpang dari ajaran Islam. Sikap kebebasan yang kebablasan seperti yang marak digaungkan belakangan ini merupakan sikap dan cara pandang hidup yang dengan tegas Islam melarangnya. Kebebasan yang diberikan Islam adalah kebebasan nilai-nilai yang bernaung dibawah peraturan dan prinsip syari'ah.

Mohammad Natsir, pemimpin Partai Masyumi sekaligus tokoh paling penting dalam perdebatan mengenai Islam dan negara dalam Dewan Konstituante, seperti yang dinukil Tri Shubhi Abdillah dkk (2017: 50) menyatakan bahwa ketika ajaran Islam disandingkan dengan gagasan mengenai negara, yang terlihat ialah sebuah upaya untuk menjadikan sebuah negara berdasarkan Islam. Paling tidak sebuah negara modern yang dibangun dengan melibatkan asas-asas Islam. Tentu saja hal ini bukan sebuah teokrasi sebagaimana pernah ada dalam pengalaman Kristen-Barat.

“Negara yang berdasarkan Islam bukanlah suatu teokrasi. Ia negara demokrasi. Ia bukan pula sekuler seperti yang saya uraikan lebih dahulu. Ia adalah negara demokrasi Islam.”

Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid, Monoteisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan, bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa Tauhid (Latif dalam Paristisyanti, dkk., 2016: 159). Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan, yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis (Madjid dalam Paristiyanti, 2016).

Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antarsesama manusia. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran (tabligh) kepada umat manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama (Latif dalam Paristiyanti, 2016).

Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip Tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa (nation). Negara-kota Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi Negara-bangsa (nation-state), yaitu Negara untuk seluruh umat atau warganegara, demi maslahat bersama (common good). Sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah, “negara-bangsa” didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (ummatan wahidah) tanpa membeda-bedakan kelompok keagamaan yang ada.

4. NILAI-NILAI ISLAM DALAM DEMOKRASI

Islam sebagai jalan hidup manusia (minhaj al-hayah) tentu memiliki nilai-nilai dalam berkehidupan. Terkait demokrasi, ada beberapa nilai yang perlu diketengahkan dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi antara lain (Abdul Ghofur, 2002: 41):

1. Al-Musawah, yaitu sebuah konsep persamaan diantara sesama manusia dalam hal martabat, derajat dan kedudukannya. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan strata sosial, gender, ras, melainkan sikap ketakwaan manusia terhadap Allah lah yang membedakan kemuliaan seorang manusia. Di dalam Alquran, Allah swt berfirman dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

2. Al-Hurriyyah, yaitu konsep kebebasan atau kemerdekaan berdasarkan pertanggungjawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini berpijak kepada konsep yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang memandang bahwa manusia adalah makhluk terhormat yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. Setiap manusia berhak untuk menentukan pilihannya masing-masing tanpa ada campur tangan dari luar. Dalam islam, prinsip ini adalah ayat perjanjian ketika manusia membenarkan ke-rububiyah-an Allah. Allah berfirman dalam Surat al-A'raf (7) ayat 172

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi”. (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”.

3. Al-Ukhuwwah, merupakan sebuah konsep persaudaraan sesama manusia atas dasar persamaan kedudukannya sebagai makhluk Allah swt yang sama-sama diciptakan dari tanah. Firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 213: *“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”*

4. Al-'Adalah, adalah konsep keadilan yang berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Allah berfirman dalam Surat al-Ma'idah (5) ayat 8:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

5. Al-syura, musyawarah, dimana setiap warga masyarakat berhak atas partisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam hal ini mengutamakan prinsip musyawarah sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Syura (42) ayat 38:
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.
6. Al-Mas’uliyah/responsibility, prinsip pertanggungjawaban yang dipikul oleh setiap pemegang kekuasaan. Perlu dipahami bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus diwaspadai dan bukan nikmat yang harus disyukuri. Khusus bagi penguasa, pengertian amanah berarti fungsi ganda yakni amanat Allah dan amanat rakyat

4. ISLAM DALAM PRAKSIS DEMOKRASI DI INDONESIA

Dalam pendahuluan tulisan ini disebutkan bahwa demokrasi menjadi kata yang paling diminati dan seakan sudah menjadi sebuah keyakinan sebagian besar umat manusia bahwa ia adalah sebuah konsep yang ideal untuk mencapai tujuan perdamaian dan keadilan di suatu negara. Demokrasi bukan tujuan yang hendak dituju melainkan jalan yang diyakini banyak orang menjanjikan untuk bisa mencapai tujuan hidup bernegara yang baik.

Proses islamisasi dalam aktualisasi demokrasi dalam tataran praktis harus dilakukan bersama-sama dari kalangan pemerintah dan rakyat dengan mengupayakan usaha-usaha yang berorientasi kepada perwujudan masyarakat Indonesia yang demokratis, toleran dan kompetitif yang sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam (Islamic values). Hal ini dapat dilakukan melalui cara-cara pengembangan budaya demokrasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhnya budaya demokrasi juga membutuhkan dukungan unsur lain, yakni negara. Negara harus memfasilitasi perangkat-perangkat publik (public spheres) untuk keberlangsungan demokrasi (Komaruddin Hidayat dalam Ubaedillah, 2003: ix-x).

Gambaran aktualisasi demokrasi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang memang telah dijelaskan bahwa demokrasi Indonesia adalah yang berlandaskan Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (teodemokrasi). Dalam perjalannya, beberapa anasir yang menggambarkan praksis demokrasi di Indonesia antara lain:

a. Kebebasan Menyatakan Pendapat dan Berpartisipasi dalam Membuat Keputusan dan Pemilihan Umum.

Kebebasan menyatakan pendapat adalah bagi warga negara secara umum tanpa membedakan yang kuat maupun yang lemah. Kebebasan ini diberikan lantaran menyatakan pendapat menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan dalam sistem pemerintahan yang terbuka saat ini.

Demikian juga dalam hal pembuatan keputusan, masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam rangka menghasilkan keputusan yang tepat demi kemaslahatan bangsa dan negara. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam.

Masyarakat disamping ikut berpartisipasi dalam membuat keputusan, mereka juga diminta aktif dalam kegiatan pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk ikut terlibat dalam menentukan pergantian pemerintahan secara langsung. Masyarakat diminta menggunakan hak pilihnya dalam memilih wakil mereka di parlemen dan pemimpin-pemimpin daerah dan nasional. Ini semua dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kegiatan semacam ini haruslah dilaksanakan secara jujur, adil, transparan dengan tidak menimbulkan kekacauan disana-sini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam Indonesia bahkan pernah mengeluarkan fatwa akan larangan golput. ketika ada calon pemimpin yang telah memenuhi kualifikasi. Fatwa yang ditetapkan tahun 2009 ini sekaligus menegaskan dukungan nyata tokoh Islam terhadap pembangunan demokrasi negeri. Ini semua tentu harus dibarengi dengan nilai dan etika yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

b. Kebebasan Berkelompok dan Berserikat.

Berkelompok atau berserikat merupakan elemen penting dalam sebuah sistem demokrasi. Kebebasan untuk berkelompok ini diberikan guna menemukan jalan keluar secara bersama-sama dengan kepentingan bersama bukan kelompok. Organisasi-organisasi dibentuk sebagai wadah penyampaian aspirasi bersama. Islam memandang bahwa penciptaan manusia memang bergolong-golongan (lihat QS. Al-Hujurat: 13) demi perwujudan ikatan hubungan antar sesama manusia.

c. Persamaan Kedudukan di Depan Hukum (equality before the law).

Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Di sinilah kedudukan negara hukum (*rechtsstaat*) terlihat sebagai elemen penting dalam tegaknya berdemokrasi. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah (Paristiyanti, dkk, 2017: 173).

Keadilan adalah unsur penting dalam proses penegakan hukum. Itu sebabnya Islam menekankan bahwa keadilan mutlak diberlakukan kepada siapapun dan kapanpun. Nilai keadilan, seperti yang dijelaskan dalam Alquran, dalam penegakan hukum harus diposisikan sebagaimana mestinya. Tidak ada intervensi, dan tidak ada tendensi apapun sehingga keadilan adalah milik bersama bagi siapapun yang menghajatkannya.

d. Distribusi Pendapatan Secara Adil.

Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. (Paristiyanti, dkk, 2017).

Dalam konsep ekonomi Islam, keadilan ekonomi menjadi instrument penting. Konsep adil berarti tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi, dimana si kaya berhak menjadi kaya karena usahanya selama tidak menzalimi, itupun masih ada hak orang lain yang harus dikeluarkan dari hartanya (Adimarwan, 2004: 86)

5. KESIMPULAN

Dari beberapa catatan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Demokrasi Barat bukanlah sistem yang tepat bagi bangsa Indonesia. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang menjadikan demokrasi untuk Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dimana keyakinan tersebut menjadi

fondasi yang kuat bagi sistem demokrasi Indonesia. Hal ini tentu selaras dengan nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid, Monoteisme).

2. Islam sejatinya memiliki dasar-dasar berdemokrasi yang antara lain terdiri dari konsep *al-musawah* (persamaan), *al-hurriyyah* (kebebasan), *al-ukhuwawah* (persaudaraan), *al-'adalah* (keadilan) dan *al-syura* (musyawarah). Dari sini tampak bahwa Islam sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
3. Proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam tataran praksis demokrasi di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan, di mana hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya: (1) kebebasan menyatakan pendapat dan berpartisipasi dalam membuat keputusan, (2) kebebasan berkelompok dan berserikat, serta (3) adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan (4) pendistribusian pendapatan yang adil dan merata di semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jufri, Salim Segaf, dkk. 2004. *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur, Abdul. 2002. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media.
- Nurwardani, Paristiyanti, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ristekdikti
- Suleman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia; Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila. 2003. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Cet. Ke-12. Jakarta: Kencana.